



GUBERNUR JAWA TIMUR

INDTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS KADER PELAKSANA
RESIMEN MAHASISWA BAGI RESIMEN MAHASISWA MAHASURYA
DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan penggunaan Resimen Mahasiswa dalam keikutsertaan Bela Negara dipandang perlu menginstruksikan kepada Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi dan Komandan Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Kursus Kader Pelaksana Resimen Mahasiswa bagi resimen Mahasiswa Mahasurya di Jawa Timur Tahun Anggaran 1999 / 2000.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
4. Keputusan Bersama Menteri Peretahanan Keamanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri Nomor Kep./11/XII/1994, Nomor 0342/U/1994 dan Nomor 149 Tahun 1994

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : 1. Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Komandan Resimen mahasiswa Mahasurya Jawa Timur.

UNTUK

: 1. Pejabat Nomor 1 :

- a. Menyerahkan Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pelaksana Resimen Mahasiswa bagi Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur Tahun Anggaran 1999 / 2000 kepada Pejabat tersebut Nomor 2;
- b. Memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan teersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur (Anggaran Rutin Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur 1999 / 2000 Pasal 2.14.1.1131) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Pejabat tersebut Nomor 2 :

- a. Melaksanakan pendidikan Kursus Kader Pelaksana Resimen Mahasiswa tersebut ;
- b. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kursus Kader Pelakasana Resimen Mahasiswa tersebut ;
- c. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi terkait ;
- d. Membentuk panitia Pelaksana sesuai kebutuhan ;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyelenggraan pendidikan berakhir.

INSTRUKSI Ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 23 Pebruari 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 4. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Daerah Propinsi di Jawa Timur di Surabaya.
-